

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 24 Tahun 2006 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LINGGA TENTANG PENDEFINITIFAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 047 LINGGA DARI SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 013 LINGGA KELAS JAUH SUNGAI NONA, DESA LIMBUNG KECAMATAN LINGGA UTARA.
- KESATU : Mendefinitifkan Sekolah Dasar (SD) Negeri 047 Lingga dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 013 Lingga Kelas Jauh Sungai Nona, Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lingga dan sumbangan yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 11 Juni 2012

BUPATILINGGA



Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Yth. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
4. Yth. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga di Daik Lingga;
7. Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri 013 Lingga di Centeng.